



P U T U S A N

Nomor : 626/Pid.B/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAMHURI ALIAS SI UL;**
Tempat lahir : Teluk Brohol;
Umur/ Tgl. Lahir : 39 tahun / 01 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Teluk Brohol Desa Besilam Kecamatan Padang
Tualang Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan Terdakwa :
Penyidik sejak 07 September 2013 s/d 26 September 2013;
Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 27 September 2013 s/d 16 Oktober 2013;
Perpanjangan lanjutan sejak 17 Oktober 2013 s/d 05 Nopember 2013;
Penuntut Umum sejak 04 Nopember 2013 s/d 23 Nopember 2013;
Hakim Pengadilan Negeri sejak 13 Nopember 2013 s/d 12 Desember 2013;
Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 13 Desember 2013 s/d 10 Pebruari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jamhuri Alias Si Ul telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamhuri Alias Si Ul dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Suzuki Shogun tanpa plat tanpa kunci kontak No mesin F496-ID-337591 No rangka MH8BF45CA9J166324 tahun 2009 warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suzuki Shogun tanpa plat tanpa kunci kontak No mesin F496-ID-337591 No rangka MH8BF45CA9J166324.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Paiman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 11 Nopember 2013 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Jamhuri Alias Si Ul pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Teluk Brohol Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menerima titipan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam dalam kondisi tanpa kunci kontak, tanpa No. Plat Polisi dan tanpa surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut dari Uli (DPO), lalu terdakwa menerima titipan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 06 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Zainal Abidin melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun tanpa plat dengan ciri-ciri di bagian perisai knalpot menggunakan baut tidak asli (baut 10) dan di bagian mesin ada tutup kab bertuliskan Suzuki pecah, dengan membonceng istrinya yaitu saksi Sri Yani Alias Sri melintas di jalan umum menuju Desa Besilam, melihat ciri-ciri sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut saksi Muhammad Zainal Abidin merasa yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah milik mertuanya yaitu saksi Paiman, lalu saksi Muhammad Zainal Abidin menanyakan kepada terdakwa milik siapa sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Zainal Abidin mengikuti terdakwa sampai ke rumahnya, kemudian saksi Muhammad Zainal Abidin menghubungi saksi Paiman dan Polsek Tanjung Pura, lalu secara saksi Muhammad Zainal Abidin bersama-sama dengan saksi Romi Simanjuntak, SH dan saksi Sukiardi (anggota Polsek Tanjung Pura) mendatangi rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diperoleh data bahwa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tercantum dalam STNK sepeda motor No. Pol. BK 3376 PAA atas nama Paiman, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Paiman mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 saksi korban Paiman datang ke Polsek Tanjung Pura untuk membuat laporan pengaduan atas hilangnya sepeda motor Suzuki Shogun miliknya;
- Bahwa beberapa hari kemudian keponakan saksi korban ada melihat sepeda motor yang hilang tersebut dipakai oleh terdakwa berboncengan dengan istri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya yaitu tanggal 06 September 2013 saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah ditemukan di rumah terdakwa di Dusun IV Teluk Brohol Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama rekannya pergi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat diparkir di halaman depan rumah terdakwa sehingga saksipun menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah titipan teman terdakwa bernama Uli;
- Bahwa kemudian terdakwa juga ada menerangkan kalau ternyata terdakwa dengan Keling menukarpakaikan sepeda motor merk Pixan milik terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Shogun yang saat itu ada pada Uli tersebut;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata nomornya sama dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut hilang di parkir sekolah anak saksi korban karena anak saksi korban yang memakai sepeda motor tersebut ke sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi (korban) PAIMAN :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 07.00 Wib anak saksi pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib anak saksi tersebut pulang namun dalam keadaan menangis dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diparkirkannya di Dusun I Pangkal Besar Desa Pantai Cermin tepatnya di halaman parkir SD Pantai Cermin hilang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa kemudian tanggal 06 September 2013 menantu saksi bernama Zainal bertemu di jalan dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melintas sambil membonceng istri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang diduga milik saksi;
- Bahwa karena Zainal curiga sehingga Zainalpun menelpon saksi dan memberitahukannya dan kemudian saksipun menyuruh Zainal untuk mengikuti terdakwa yang bergerak ke arah rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyusul Zainal sampai ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa tukar pakai sepeda motor dengan teman terdakwa bernama Uli dengan cara sepeda motor milik terdakwa diberikan kepada Uli sedangkan sepeda motor milik saksi tersebut diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut setelah ditemukan banyak rusak, kunci kontak dan kap belakang hilang, stiker dilepas, dan nomor plat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh mertua saksi yaitu saksi korban Paiman kalau sepeda motor milik saksi korban hilang pada hari Senin tanggal 02 September 2013 di Dusun I Pangkal Besar Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah hilangnya sepeda motor saksi korban tersebut saksi pergi ke Air Panas, dan pada saat melintas di jalan umum di Besilam saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melintas sambil membonceng istri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa kemudian Zainal menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik temannya bernama Uli namun terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggalnya dan saksi mengatakan pula kepada terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi korban dan memberitahukannya dan kemudian saksi korban datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi dan saksi korban menanyakan lagi dimana alamat tempat tinggal Uli tersebut namun terdakwa mengatakan tidak tahu dan akhirnya saksi korbanpun memberitahukan hal tersebut ke Polsek Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, Uli datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tanpa kunci kontak;
- Bahwa kemudian Uli masuk ke dalam rumah terdakwa lalu berbicara dengan terdakwa dan tidak lama kemudian Uli mengatakan kepada terdakwa bahwa Uli akan pergi ke Aceh;
- Bahwa kemudian Uli menitipkan sepeda motor yang dibawanya tersebut kepada terdakwa dan Uli mengatakan kalau Uli akan mengambilnya kembali besok pagi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan Uli sampai ke Simpang Bukit Tua dan terdakwa meninggalkannya di sana;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi bersama istrinya ke Tanjung Pura dengan mengendarai sepeda motor yang dititipkan Uli tersebut dan ketika terdakwa kembali tepatnya di jalan umum menuju Besilam tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya orang tersebut mempertanyakan kepemilikan sepeda motor yang dipakai terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah titipan teman terdakwa;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak orang tersebut ke rumah dan terdakwa kembali menceritakan kalau sepeda motor tersebut dititipkan temannya bernama Uli;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib petugas polisi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal Uli tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu kalau kondisi sepeda motor tersebut tanpa surat, tanpa plat, tanpa kunci kontak dan kap samping;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Suzuki Shogun tanpa plat tanpa kunci kontak No mesin F496-ID-337591 No rangka MH8BF45CA9J166324 tahun 2009 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suzuki Shogun tanpa plat tanpa kunci kontak No mesin F496-ID-337591 No rangka MH8BF45CA9J166324.

Barang bukti tersebut telah disita sehingga merupakan barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 11.00 Wib sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi korban Paiman hilang pada saat diparkirkan di Dusun I Pangkal Besar Desa Pantai Cermin tepatnya di halaman parkir SD Pantai Cermin;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, teman terdakwa bernama Uli datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tanpa kunci kontak;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Uli masuk ke dalam rumah terdakwa lalu berbicara dengan terdakwa dan membuat kesepakatan untuk tukar pakai sepeda motor, yakni sepeda motor Suzuki Shogun yang dibawa Uli diberikan ke terdakwa sedangkan sepeda motor milik terdakwa diberikan ke Uli;
 - Bahwa benar kemudian tanggal 06 September 2013 saksi Zainal yang merupakan menantu saksi korban pergi ke Air Panas, dan pada saat melintas di jalan umum di Besilam saksi Zainal bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melintas sambil membonceng istri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi korban yang hilang;
 - Bahwa benar kemudian saksi Zainal menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik temannya bernama Uli namun terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggalnya dan saksi Zainal mengatakan pula kepada terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban;
 - Bahwa benar kemudian saksi Zainal menelpon saksi korban dan memberitahukannya dan kemudian saksi korban datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Zainal dan saksi korban menanyakan lagi dimana alamat tempat tinggal Uli tersebut namun terdakwa tidak dapat menerangkannya karena terdakwa tidak tahu dan akhirnya saksi korbanpun memberitahukan hal tersebut ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau kondisi sepeda motor Suzuki Shogun tersebut tanpa surat, tanpa plat, tanpa kunci kontak dan kap samping;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;
3. Diketuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa JAMHURI ALIAS SI UL, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, teman terdakwa bernama Uli datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tanpa kunci kontak;

Bahwa kemudian Uli masuk ke dalam rumah terdakwa lalu berbicara dengan terdakwa dan membuat kesepakatan untuk tukar pakai sepeda motor, yakni sepeda motor Suzuki Shogun yang dibawa Uli diberikan ke terdakwa sedangkan sepeda motor milik terdakwa diberikan ke Uli;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta terungkap terdakwa mau menukarpakaikan sepeda motornya dengan sepeda motor yang dibawa temannya bernama Uli tersebut Majelis menilai bahwa terdakwa patut mengetahui keuntungan yang diperolehnya dengan adanya tukar pakai sepeda motor tersebut sehingga terdakwaupun menyetujuinya, dengan demikian unsur “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Unsur “Diketahuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor Suzuki Shogun yang ditukarpakaikan Uli kepada terdakwa ternyata adalah sepeda motor Suzuki SHogun milik saksi korban Paiman yang hilang pada saat diparkirkan di Dusun I Pangkal Besar Desa Pantai Cermin tepatnya di halaman parkir SD Pantai Cermin;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mengetahui kalau kondisi sepeda motor Suzuki Shogun tersebut tanpa surat, tanpa plat, tanpa kunci kontak dan kap samping sehingga Majelis menilai terdakwa patut menduga kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian namun terdakwa tetap mau menukarpakaikannya dengan Uli, sehingga dengan demikian unsur “diketahuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan ialah memberi pendidikan agar si pelaku menyadari akan kesalahannya, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum termasuk dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban karena kondisi sepeda motor tersebut walaupun kembali namun sudah dalam keadaan rusak;
- Keterangan terdakwa berbeda-beda/berubah-ubah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya haruslah dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Suzuki Shogun tanpa plat tanpa kunci kontak No mesin F496-ID-337591 No rangka MH8BF45CA9J166324 tahun 2009 warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suzuki Shogun tanpa plat tanpa kunci kontak No mesin F496-ID-337591 No rangka MH8BF45CA9J166324,

Oleh karena disita dari saksi korban Paiman, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Paiman;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **JAMHURI ALIAS SI UL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**P e n a d a h a n**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Suzuki Shogun tanpa plat tanpa kunci kontak No mesin F496-ID-337591 No rangka MH8BF45CA9J166324 tahun 2009 warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suzuki Shogun tanpa plat tanpa kunci kontak No mesin F496-ID-337591 No rangka MH8BF45CA9J166324,

Dikembalikan kepada Paiman;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 oleh kami SOHE, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ZUFRI, sebagai Panitera



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh MARISA GIANTI, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YONA L. KETAREN, SH

S O H E, SH, MH

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Z U F R I